

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 15 No. 1 April 2022 Hal. 1 - 144

“ARBITRIO IUDICIS”



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial merupakan majalah ilmiah yang memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Jurnal Yudisial terbit berkala empat bulanan di bulan April, Agustus, dan Desember.

Penanggung Jawab: Arie Sudihar, S.H., M.Hum.

Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI

Redaktur:

1. Juma'in, S.E.
2. Jonsi Afriantara, S.H., M.H.

Penyunting:

1. Imran, S.H., M.H. (Hukum Pidana)
2. Fajri Nursyamsi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara)
3. Muhammad Ilham, S.H. (Hukum Administrasi Negara)
4. Ikhsan Azhar, S.H. (Hukum Tata Negara)
5. Atika Nidyandari, S.H. (Hukum Dagang)
6. Nurasti Parlina, S.H. (Hukum Pidana dan Perdata)

Sekretariat:

1. Priskilla Siregar, S.Sos.
2. Noercholysh, S.H.
3. Wirawan Negoro, A.Md.
4. Didik Prayitno, A.Md.
5. Eka Desmi Hayati, A.Md.

Desain Grafis
dan Fotografer:

1. Arnis Duwita Purnama, S.Kom.
2. Widya Eka Putra, A.Md.

Alamat:

Sekretariat Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia
Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906189
Email: jurnal@komisiyudisial.go.id
Website: www.jurnal.komisiyudisial.go.id

“ARBITRIO IUDICIS”

Arbitrio Iudicis, dalam *Guide to Latin in International Law*, terbitan Oxford University Press disebut sebagai “By the opinion of a good judge”, dapat diartikan sebagai kebijaksanaan hakim dalam bahasa Indonesia. Kebijaksanaan menurut KBBI adalah kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya), kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Hakim diharapkan tidak hanya sebagai corong undang-undang, tapi menggunakan kebijaksanaannya dalam memutus suatu perkara. Pentingnya kebijaksanaan hakim tersebut, sampai dimasukkan ke dalam salah satu butir Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pembaca yang budiman, Jurnal Yudisial edisi kali ini menyajikan beberapa tulisan yang menitikberatkan kebijaksanaan hakim dalam memutus perkara. Dibuka dengan tulisan mengenai peranan *amicus curiae* pada putusan gugatan terhadap sroses Seleksi calon hakim agung, penalaran hakim tentang penyertaan tindak pidana dalam kasus korupsi pengadaan videotron, penegasan penghitungan jeda waktu “mantan terpidana” dalam pencalonan kepala daerah, pertimbangan hakim dalam tindak pidana pengedaran sediaan farmasi, penafsiran alasan sangat mendesak dalam penolakan permohonan dispensasi kawin, kekuatan perjanjian homologasi terhadap kedudukan bank sebagai kreditur separatis, dan kekosongan hukum pengujian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Pada beberapa perkara di dalam tulisan membutuhkan tidak hanya sekadar pengetahuan hakim, tapi kecakapan hakim dalam menganalisis perkara, karena ada beberapa perkara yang belum diatur dalam aturan formil. Hal tersebut tentunya akan menjadi tantangan tersendiri bagi hakim dalam perkara tersebut, untuk memutus sesuai rasa keadilan namun tetap berada di lorong hukum yang berlaku. Oleh karenanya hakim dipersenjatai dengan *privilege* untuk menemukan hukum yang belum diatur dalam aturan hukum formil. Namun hak istimewa tersebut tentunya tidak boleh digunakan secara asal, kebijaksanaan hakim diperlukan sebagai argumentasi suatu putusan dijatuhkan.

Tulisan-tulisan dalam Jurnal Yudisial kali ini, merupakan bentuk analisis yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi putusan hakim yang telah diputus tersebut. Karena meskipun sudah menggunakan kebijaksanaan hakim, namun hakim masih manusia, dan kebijaksanaannya masih relatif dan bisa salah. Oleh karena itu, segala bentuk analisis terhadap putusan, akan menjadikan *booster* untuk penyelesaian perkara lain dengan objek yang sama. Semakin banyak seseorang menyerap masukan dari orang lain dalam artian positif, maka akan semakin bijaksana orang tersebut dalam memandang suatu permasalahan. Hal ini juga bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Demikian pengantar untuk edisi kali ini. Semoga tulisan yang dimuat dapat menambah pengetahuan dan cara pandang pembaca terkait isu yang diangkat.

Salam, dan selamat membaca.

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

PERANAN <i>AMICUS CURIAE</i> PADA PUTUSAN GUGATAN TERHADAP PROSES SELEKSI CALON HAKIM AGUNG	1 - 26
Kajian Putusan Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT	
Muhamad Ilham Hasannudin	
Magister Ilmu Administrasi & Kebijakan Publik	
Universitas Indonesia, Jakarta	
Amy Yayuk Sri Rahayu	
Fakultas Ilmu Administrasi & Kebijakan Publik	
Universitas Indonesia, Jakarta	
 PENALARAN HAKIM TENTANG PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN VIDEOTRON	 27 - 45
Kajian Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst	
M. Musa & Heni Susanti	
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru	
 PENEGASAN PENENTUAN JEDA WAKTU BAGI MANTAN TERPIDANA DALAM PENCALONAN KEPALA DAERAH	 47 - 64
Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021	
Ismail	
Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta	
Fakhris Lutfianto Hapsoro	
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta	
 PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI OBAT TRAMADOL	 65 - 81
Kajian Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn	
Dini Wininta Sari, Echwan Iriyanto & Fiska Maulidian Nugroho	
Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember	
 PENAFSIRAN MAKNA “ALASAN SANGAT MENDESAK” DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN	 83 - 98
Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr	
M. Beni Kurniawan	
Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Depok	

Dinora Refiasari
Pengadilan Agama Krui, Lampung

**KEKUATAN PERJANJIAN HOMOLOGASI TERHADAP
KEDUDUKAN BANK SEBAGAI KREDITUR SEPARATIS 99 - 119**

Kajian Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst
Rio Christiawan
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta

**KEKOSONGAN HUKUM PENGUJIAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 121 - 144**

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XI/2013
Ali Marwan Hasibuan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Medan

JURNAL YUDISIAL

p-ISSN 1978-6506/e-ISSN 2579-4868

Vol. 15 No. 1 April 2022

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Hasannudin MI, & Rahayu AYS (Magister Ilmu Administrasi & Kebijakan Publik – Fakultas Ilmu Administrasi & Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta)

Peranan *Amicus Curiae* pada Putusan Gugatan Terhadap Proses Seleksi Calon Hakim Agung

Kajian Putusan Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT

Jurnal Yudisial 2022 15(1), 1-26

Paradigma baru tata kelola pemerintahan yang dipengaruhi oleh konsep *collaborative governance* menekankan pada kolaborasi yang produktif antara negara dan publik. Hubungan di antara keduanya tidak dibatasi namun justru menimbulkan simbiosis mutualisme dengan berbagai variasi bentuk salah satunya *amicus curiae*. *Amicus curiae* dikenal sebagai suatu mekanisme memberikan masukan kepada majelis hakim untuk suatu perkara yang dilakukan oleh para pihak yang tidak berperkara di mana hal tersebut dibenarkan oleh kebiasaan dan undang-undang. Pembuktian kolaborasi yang signifikan antara negara dan publik melalui *amicus curiae* tampak pada penanganan perkara gugatan terhadap proses seleksi calon hakim agung yang telah diputus dengan Putusan Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui analogi majelis hakim pada Putusan Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT dalam mengakui kedudukan *amicus curiae* sebagai nilai yang hidup di masyarakat sekaligus mempertimbangkan bahwa objek gugatan sebagai tata usaha negara (TUN) namun tidak dapat dilakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi literatur dengan mengkaji setidaknya tiga konsep yaitu sumber hukum berupa nilai yang hidup di masyarakat; yurisprudensi tentang kompetensi absolut PTUN; dan *collaborative governance*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim pada perkara ini memiliki penalaran yang paradoks. Majelis hakim tidak mengadopsi isi

amicus curiae dan tidak merujuk kepada yurisprudensi yang telah berkembang namun lebih memilih untuk mengambil analogi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).

(Muhamad Ilham Hasannudin & Amy Yayuk Sri Rahayu)

Kata kunci: *amicus curiae*; kompetensi PTUN; nilai masyarakat.

Musa M & Susanti H (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru)

Penalaran Hakim Tentang Penyertaan Tindak Pidana dalam Kasus Korupsi Pengadaan Videotron

Kajian Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt. Pst

Jurnal Yudisial 2022 15(1), 27-45

Hakim menggunakan dua jenis ajaran penyertaan dalam melakukan penalaran perluasan pemidanaan. Ajaran pertama memperluas pemidanaan terhadap orang (*strafausdehnungsgrund*) yang menitikberatkan pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana penyertaan. Ajaran kedua memperluas pemidanaan terhadap perbuatan (*tatbestandausdehnungsgrund*) yang memandang suatu perbuatan sebagai delik dalam penyertaan. Ketentuan norma penyertaan dalam KUHP menjadi persoalan dalam penegakan hukum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi karena menimbulkan diskrepansi hakim dalam menerapkan perluasan pemidanaan dari penyertaan tindak pidana. Penelitian ini mengkaji penalaran hakim terhadap ajaran penyertaan dalam memperluas pemidanaan pada putusan penyertaan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau hukum doktrinal karena menggunakan sumber data sekunder yaitu putusan pengadilan/studi kasus tindak pidana korupsi pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Data diverifikasi dengan

<p>wawancara terhadap hakim, jaksa, advokat, dan ahli hukum serta dengan melakukan diskusi kelompok terpumpun untuk mengetahui taraf sinkronisasi hukum dari putusan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua variasi penalaran hakim terhadap ajaran penyertaan dalam menentukan perluasan pemidanaan pada putusan penyertaan tindak pidana korupsi. Putusan-putusan pengadilan dari hakim <i>judex facti</i> menentukan perluasan pemidanaan didasarkan pada pandangan perluasan pemidanaan terhadap perbuatan. Penyertaan dipandang sebagai persoalan perbuatan pelaku adalah tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan berupa pemidanaan. Putusan-putusan dari hakim <i>judex juris</i> memandang penyertaan tindak pidana sebagai persoalan pertanggungjawaban untuk memperluas dapat dipidananya seseorang. Putusan-putusan hakim <i>judex facti</i> telah menimbulkan disparitas pemidanaan terhadap peserta tindak pidana.</p> <p>(M. Musa & Heni Susanti)</p> <p>Kata kunci: penalaran hakim; tindak pidana korupsi; penyertaan; perluasan pemidanaan.</p>	<p>menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Dalam Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 1/PL.02.06-Kpt/9116/KPU-Kab/I/2021 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2020 dan memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 4 atas nama YY dan YW. Tulisan ini mengelaborasi implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah juga kaitannya dengan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 berdampak pada tiga aspek, yaitu: <i>electoral regulation</i>, <i>electoral process</i>, dan <i>electoral law enforcement</i> dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Boven Digoel.</p> <p>(Ismail & Fakhris Lutfianto Hapsoro)</p> <p>Kata kunci: jeda waktu; mantan terpidana; pemilihan kepala daerah.</p>
<p>Ismail & Hapsoro FL (Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta)</p> <p>Penegasan Penentuan Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana dalam Pencalonan Kepala Daerah</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(1), 47-64</p> <p>Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum berbeda pendapat mengenai penentuan jeda waktu mantan terpidana dalam pencalonan kepala daerah. Perbedaan pendapat tersebut menimbulkan persoalan administratif hingga sengketa penetapan hasil suara. Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menjelaskan cara penghitungan jeda waktu tersebut melalui Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi telah memberi batasan yang jelas bahwa penghitungan jeda waktu lima tahun dimulai setelah mantan terpidana selesai</p>	<p>Sari DW, Iriyanto E & Nugroho FM (Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember)</p> <p>Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Obat Tramol</p> <p>Kajian Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(1), 65-81</p> <p>Tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu maupun tanpa izin marak terjadi. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya belum memberikan efek jera dan tidak setimpal dengan keuntungan yang didapatkan. Situasi demikian seharusnya membuat hakim untuk lebih cermat dalam mempertimbangkan</p>

<p>dan memutuskan perkara tersebut. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengedaran sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu. Penelitian ini mengangkat dua isu utama. <i>Pertama</i>, apakah pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” telah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan? <i>Kedua</i>, bagaimanakah kedudukan <i>dissenting opinion</i> dalam penjatuhan putusan? Metode yang digunakan untuk menganalisis putusan tersebut adalah yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang menyatakan tidak terbuktinya sub elemen unsur “sediaan farmasi” tidak sesuai dengan fakta persidangan. Alat bukti surat yang diperkuat oleh keterangan ahli menyatakan bahwa bungkus bertuliskan Tramadol HCl yang diedarkan terdakwa dan dihadirkan sebagai barang bukti positif mengandung Tramadol HCl. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa <i>dissenting opinion</i> yang dikemukakan oleh ketua majelis hakim tidak memengaruhi keputusan majelis hakim untuk perkara ini. Sungguhpun demikian, <i>dissenting opinion</i> merupakan perwujudan upaya hakim untuk menjaga independensinya dalam mencari keadilan.</p> <p>(Dini Wininta Sari, Echwan Iriyanto & Fiska Maulidian Nugroho)</p> <p>Kata kunci: tindak pidana; pengedaran sediaan farmasi; tramadol; putusan bebas; <i>dissenting opinion</i>.</p>	<p>2 (AIPJ 2) tahun 2019 menyatakan bahwa 99% permintaan dispensasi kawin di pengadilan dikabulkan oleh hakim. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila pernikahan hendak dilakukan bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun maka orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Namun, terdapat pula putusan pengadilan yang menolak permintaan dispensasi kawin contohnya adalah Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr. Pemohon mengajukan permintaan dispensasi kawin dengan dasar alasan yang sangat mendesak. Pihak wanita yang baru berusia 12 tahun telah berpacaran selama enam bulan dengan pihak pria yang berusia 30 tahun sehingga perlu dikawinkan untuk menghindari perzinahan. Hakim Pengadilan Agama Krui menolak permintaan tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini menganalisis penafsiran hakim terhadap makna “alasan sangat mendesak” dalam menolak permintaan dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah dokumen-dokumen hukum yang relevan mengenai dispensasi kawin. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa hakim menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran historis, dan penafsiran autentik terhadap makna “alasan sangat mendesak.” Permintaan dispensasi kawin pada kasus ini tidak sesuai dengan prinsip <i>maqasid syariah</i>, perlindungan terhadap kesehatan dan psikologis anak, tidak beralasan, tidak memenuhi kriteria alasan mendesak dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup di persidangan.</p> <p>(M. Beni Kurniawan & Dinora Refiasari)</p> <p>Kata kunci: dispensasi kawin; alasan mendesak; penafsiran hukum.</p>
<p>Kurniawan MB & Refiasari D (Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta – Pengadilan Agama Krui, Lampung)</p> <p>Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin</p> <p>Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(1), 83-98</p> <p>Riset <i>Australia – Indonesia Partnership for Justice</i></p>	<p>Christiawan R (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta)</p> <p>Kekuatan Perjanjian Homologasi Terhadap Kedudukan Bank Sebagai Kreditur Separatis</p>

<p>Kajian Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(1), 99-119</p> <p>Latar belakang penulisan ini adalah Putusan Nomor 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst yang mengesahkan perjanjian homologasi dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Perkara ini dimohonkan oleh para kreditur terhadap PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit. Majelis hakim mengesahkan perjanjian homologasi berdasarkan laporan dari hakim pengawas yang menyatakan bahwa telah tercapai suatu perdamaian antara PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan para krediturnya. Putusan perdamaian (homologasi) tersebut menimbulkan persoalan bagi Lembaga Pembiayaan Indonesia Eximbank sebagai kreditur separatis. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bahwa putusan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat <i>final and binding</i> menimbulkan tafsiran yang beragam terkait substansi dokumen jaminan dalam pengesahan perjanjian homologasi. Substansi dokumen jaminan yang tidak ditentukan secara konkret pada pengesahan perjanjian homologasi menyebabkan keseimbangan kedudukan dan perlindungan bagi bank sebagai kreditur separatis tidak dapat diberikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Data diambil melalui studi kepustakaan. Data kemudian diverifikasi secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika perjanjian homologasi dipergunakan sebagai dasar pembuatan dokumen jaminan tambahan maka substansi dokumen jaminan tambahan tersebut menjadi tidak pasti karena tidak diatur secara detail dalam perjanjian homologasi. Klausul pemberian jaminan khusus dan kondisi pembayaran piutang adalah bagian pokok dari kesepakatan damai yang akan disahkan dalam proses homologasi di pengadilan niaga. Kedua bagian pokok tersebut harus ditentukan secara spesifik.</p> <p style="text-align: right;">(Rio Christiawan)</p> <p>Kata kunci: homologasi; penundaan kewajiban pembayaran utang; kreditur separatis.</p> <p>Hasibuan AM (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Medan)</p>	<p>Kekosongan Hukum Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat</p> <p>Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XI/2013</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(1), 121-144</p> <p>Konstruksi pengujian peraturan perundang-undangan menurut UUD NRI 1945 menyisakan kekosongan hukum untuk menguji atau melakukan <i>judicial review</i> terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebenarnya, <i>judicial review</i> terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat pernah dilakukan. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XI/2013. Namun, dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang untuk menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat karena kewenangannya sudah ditentukan secara limitatif di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yaitu untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian. Penelitian ini menggunakan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan juga bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat karena secara hierarki Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat berada di atas undang-undang. Akan tetapi, berdasarkan pendapat Asshiddiqie materi muatan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sudah setara dengan materi muatan undang-undang sehingga seyogianya Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.</p> <p style="text-align: right;">(Ali Marwan Hasibuan)</p> <p>Kata kunci: <i>judicial review</i>; ketetapan majelis permusyawaratan rakyat; kekosongan hukum.</p>
--	---

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge.

Hasannudin MI, & Rahayu AYS (Magister Ilmu Administrasi & Kebijakan Publik – Fakultas Ilmu Administrasi & Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Jakarta)

Amicus Curiae Role in the Decision of the Lawsuit on the Justice Candidates' Selection

An Analysis of Decision Number 270/G/2018/PTUN-JKT (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2022 15(1), 1-26

The new paradigm of good governance influenced by the collaborative governance concept emphasizes productive collaboration between the state and the public. This relationship is not limited instead it creates various types of mutualism one of which is amicus curiae. It is a mechanism where non-litigants provide input about a case to the panel of judges justified by custom and the law. The significant collaboration between the state and the public through the amicus curiae can be seen in the handling of the lawsuit against the selection process of Supreme Court justice candidates which has been decided with the Decision Number 270/G/2018/PTUN-JKT. The focus of this research is to discover the analogy of the panel of judges in Decision Number 270/G/2018/PTUN-JKT in acknowledging the position of amicus curiae as a living value in society while considering that the object of the lawsuit is a state administration (TUN) but it can't be filed to the state administrative court (PTUN). The method used in this research is a literature study examining at least three concepts, namely legal sources in the form of values that live in the society, jurisprudence on the absolute competence of PTUN, and collaborative governance. The result shows that the panel of judges, in this case, has paradoxical reasoning. The panel of judges does not adopt the content of amicus curiae and the developed jurisprudence but prefers to apply an

analogy from the Supreme Court Circular (SEMA).

(Muhamad Ilham Hasannudin & Amy Yayuk Sri Rahayu)

Keywords: amicus curiae; PTUN competence; society values.

Musa M & Susanti H (Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru)

Judges' Legal Reasoning on Complicity in the Corruption Case of Videotron Procurement

An Analysis of Decision Number 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2022 15(1), 27-45

Judges use two concepts of complicity in legal reasoning related to sentence expansion. The first concept expands the punishment of a person (strafausdehnungsgrund), emphasizing a person's responsibility for complicity. The second concept expands the punishment of an act (tatbestandausdehnungsgrund), viewing it as an offense in complicity. The provisions of the complicity norm in the Criminal Code are a problem in law enforcement of the Anti-Corruption Law because it creates judges' discretion in implementing the expansion of sentences of complicity. This study discusses the judges' reasoning on complicity regarding the expansion of sentences of complicity in a corruption case. This study is normative legal research or doctrinal law using secondary data sources, specifically court decisions/case studies of corruption crime in videotron procurement at the Ministry of Cooperatives and Small-Medium Enterprises. The data were verified by interviewing judges, prosecutors, advocates, and legal experts and by conducting a focus group discussion to determine the level of legal synchronization of existing court decisions. The study exhibits two

<p>variations of judges' legal reasoning in determining the expansion of sentences in the decisions on complicity in a corruption case. Judex facti judges' decisions determine the extension of sentences adhering to the view of expanding punishment for acts. Complicity is perceived as the accomplices' actions are criminal acts taking the same degree of guilt and punishment. Judex juris judges' decisions view complicity as a matter of liability to expand a person's conviction. The judex facti decisions create a disparity of sentences for the accomplices.</p> <p>(M. Musa & Heni Susant)</p> <p>Keywords: judges' legal reasoning; corruption crime; complicity; sentence expansion.</p>	<p>concerning the determination of the recapitulation of the voting results for the regental election of Boven Digoel in 2020 and ordered to conduct a re-voting without involving the number 4 candidate with initials YY and YW. This paper elaborates on the effect of the Constitutional Court Decision Number 132/PHP.BUP-XIX/2021 on the regional elections and its connection to Decision Number 56/PUU-XVII/2019. In this study, the author uses a normative juridical method. The study shows that the Constitutional Court Decision Number 132/PHP.BUP-XIX/2021 has impacted three aspects, namely electoral regulation, electoral process, and electoral law enforcement in the Boven Digoel-regental-election.</p> <p>(Ismail & Fakhris Lutfianto Hapsoro)</p> <p>Keywords: waiting period; ex-convict; regional elections.</p>
<p>Ismail & Hapsoro FL (Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno – Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta)</p> <p>The Affirmation of Waiting Period for Ex-Convict in the Regional Elections</p> <p>An Analysis of Constitutional Court Decision Number 132/PHP.BUP-XIX/2021 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(1), 47-64</p> <p>The Boven Digoel General Elections Commission, the Indonesian General Elections Commission, and the Indonesian General Elections Supervisory Agency have different opinions regarding the determination of the waiting period for an ex-convict in the candidacy of regional heads. That discrepancy raises administrative problems to disputes over the stipulation of the voting results. The Constitutional Court has explained how to determine that waiting period through Decision Number 56/PUU-XVII/2019. The Court has stipulated that the 5-year waiting period begins after a former convict has finished serving a prison sentence based on a court decision that has permanent legal force and honestly or publicly announces this background as a former convict, and not as a perpetrator of a recurrent crime. In Decision Number 132/PHP.BUP-XIX/2021 the Court annulled the Decision of the General Elections Commission of Boven Digoel</p>	<p>Sari DW, Iriyanto E & Nugroho FM (Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember)</p> <p>Judges' Consideration on the Trafficking of Tramadol Pharmaceutical Preparations</p> <p>An Analysis of Decison Number 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(1), 65-81</p> <p>The trafficking of pharmaceutical preparations that is out of safety, efficacy, quality standards, or illicit often occurs. Yet the punishment imposed on the perpetrators has no deterrent effect and is not commensurate with the losses caused by the crime. This circumstance should make the judges more careful in considering and deciding the case. This research paper examines Court Decision Number 94/Pid.Sus/2021/PN.Tdn ruling that the defendant is not guilty of committing a criminal act of distributing illicit pharmaceutical preparations out of the standards of safety, efficacy, and quality. The research raises two main issues. First, is the judges' consideration regarding the unproven sub-element of "pharmaceutical preparations" made based on the facts in the trial? Second, what is the position of</p>

<p>dissenting opinion in the decision-making process? The decision is analyzed using a normative juridical method with two approaches namely statutory and conceptual. The result shows that the judges' consideration is not determined based on the facts revealed in the trials. The documentary evidence supported by the expert's testimony states that the package with Tramadol HCl written on it is distributed by the defendant and presented as evidence because it is proven to contain Tramadol HCl. The result of the study also indicates that the dissenting opinion expressed by the presiding judge does not affect other judges in the panel in deciding this case. However, the dissenting opinion is a manifestation of the judge's effort to maintain his independence for seeking justice.</p> <p>(Dini Wininta Sari, Echwan Iriyanto & Fiska Maulidian Nugroho)</p> <p>Keywords: crime; pharmaceutical preparations trafficking; tramadol; acquittal; dissenting opinion.</p>	<p>motion for example Decision Number 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr. The Petitioner filed a marriage dispensation motion to the court on the ground of imperative reason. A 12-year-old-girl and a 30-year-old man had been dating for six months. They needed to be married to avoid fornication. A judge of the Krui Religious District Court denied the motion. According to that background, this research analyzes the judge's interpretation of 'imperative reason' meaning. This research applies a normative juridical method by assessing the legal documents concerning marriage dispensation. The result displays that the judge applies grammatical, historical, and authentic interpretations to the meaning of 'imperative reason.' In this case, the motion of marriage dispensation does not follow the principles of maqasid sharia, protection of children's health and psychology, is unreasonable, does not meet the criteria of imperative reason, and is not supported by sufficient evidence at the trial.</p> <p>(M. Beni Kurniawan & Dinora Refiasari)</p> <p>Keywords: marriage dispensation; imperative reason; legal interpretation.</p>
<p>Kurniawan MB & Refiasari D (Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta – Pengadilan Agama Krui, Lampung)</p> <p>Interpretation of the Meaning of "Imperative Reason" in Marriage Dispensation Denial</p> <p>An Analysis of Decision Number 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(1), 83-98</p> <p>Research conducted by Australia – Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) in 2019 showed that 99% of motions of marriage dispensation submitted to the courts were granted by judges. Provision of Article 7 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage stipulates that if men and women who are under 19 years old would like to marry, the parents of the men and/or the women can file a motion of marriage dispensation to the courts on the ground of imperative reason accompanied by sufficient supporting evidence. Nevertheless, there is a decision that denies the marriage dispensation</p>	<p>Christiawan R (Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Jakarta)</p> <p>The Force of Homologation Agreement for Bank as the Separatist Creditor</p> <p>An Analysis of Decision Number 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(1), 99-119</p> <p>This paper is underlain by Decision Number 251/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst which ratified the homologation agreement in the case of suspension of debt payment obligations. The creditors filed this case against PT Tebo Indah and PT Pratama Agro Sawit. The panel of judges ratified the homologation agreement based on a report from the supervisory judge which stated that a peace agreement was reached between PT Tebo Indah, PT Pratama Agro Sawit, and their creditors. This agreement caused a problem for the Indonesia</p>

<p>Eximbank Financing Agency as a separatist creditor. The main issue of this study is that the suspension of debt payment obligations decision, which is final and binding, leads to various interpretations regarding the substance of the guaranteed document in the ratification of the homologation agreement. The substance of the guaranteed document that is not specified concretely in the ratification of the homologation agreement makes a balance position and protection for the bank as the separatist creditor cannot be provided. This study uses a normative juridical method. The author took the data through a literature study and verified them deductively. The study indicates that if the homologation agreement is used as a base for composing additional guarantee documents, then its substance becomes uncertain because it is not specified in the homologation agreement. Clauses of granting special guarantees and conditions for payment of receivables are the main part of the peace agreement, which will be ratified in the homologation process in the commercial court. The two main parts must be set specifically.</p> <p style="text-align: right;">(Rio Christiawan)</p> <p>Keywords: homologation; suspension of debt payment obligations; separatist creditors.</p>	<p>PUU-XI/2013. Nonetheless, in the decision, the Constitutional Court states that it is not authorized to do a judicial review of the People's Consultative Assembly Decree because its authority has been set forth narrowly in Article 24C paragraph (1) of the Indonesian Constitution namely to perform a judicial review of the law to the constitution. This research uses normative juridical legal method by examining the theories, concepts, legal principles, norms, rules of statutory regulations, court decisions, and agreements. This research uses secondary data consisting of primary legal materials in the form of statutory regulations and court decisions as well as secondary legal materials in the form of books and journals. The research finds that based on the Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XI/2013, the Court is not authorized to undertake a judicial review of the People's Consultative Assembly Decree because the hierarchical position of the People's Consultative Assembly Decree is above the law. However, according to the opinion of Asshiddiqie, the content of the People's Consultative Assembly Decree is equivalent to the content of the law therefore the Constitutional Court has the authority to perform a judicial review of the People's Consultative Assembly Decree.</p> <p style="text-align: right;">(Ali Marwan Hasibuan)</p>
<p>Hasibuan AM (Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Medan)</p> <p>Legal Vacuum on Judicial Review of the People's Consultative Assembly Decree</p> <p>An Analysis of Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XI/2013 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2022 15(1), 121-144</p> <p>Construction of judicial review on statutory regulations according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia left a legal vacuum corresponding with judicial review against the People's Consultative Assembly Decree. A judicial review of the People's Consultative Assembly Decree was filed a few years ago. It can be observed in the Constitutional Court Decision Number 24/</p>	<p>Keywords: judicial review; the people's consultative assembly decree; legal vacuum.</p>